



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 763 TAHUN 2025

TENTANG

PENERIMA HIBAH BARANG PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan meningkatkan prestasi olahraga di Kota Padang, perlu diberikan bantuan hibah barang kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Padang;
- b. bahwa berdasarkan berita acara rapat nomor 400.4.4.3/1056/DisporaPdg/2025 tanggal 17 Oktober 2025 atas permohonan KONI Nomor 7/K-PDG/KU/IX.2025 tanggal 10 September 2025 tentang Permohonan Bantuan Sarana dan Prasarana, maka kepada Koni Kota Padang dapat diberikan bantuan hibah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penerima Hibah Barang Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6232);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2025 Nomor 8);

7. Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Hibah Barang pada Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2025, Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, Sub Kegiatan Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait, Kode Rekening 2.19.03.2.04.0006.5.1.05.05.01.0002.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 18 November 2025

WALI KOTA PADANG,


FADLY AMRAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

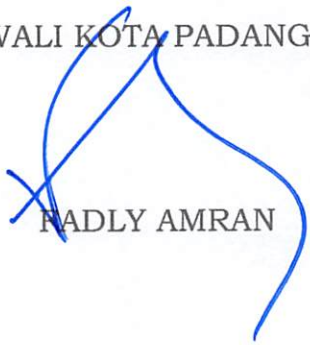
1. Ketua DPRD Kota Padang;
2. Inspektur Kota Padang;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 763 TAHUN 2025
TENTANG
PENERIMA HIBAH BARANG PADA DINAS
PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN
ANGGARAN 2025

PENERIMA HIBAH BARANG PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	PENERIMA HIBAH	JENIS BARANG	SPESIFIKASI	JUMLAH BARANG
1	KONI KOTA PADANG	AC Split	AC Dinding, 2PK, 680W	1 Unit
		Komputer dan PC	Intel Core i3, 18.5 inchi	2 Unit
		Kursi Futura 405	-	48 Unit
		Laptop	Inter Core i7-1355U, RAM 8 GB, 512 SSD, Display 14 Inch	2 Unit
		Notebook	Processor, Intel Celeron N3060, 14 inchi	3 Unit
		Peralatan dan Mesin	Meja Komputer	2 Set
		Printer	Printer A4 dengan Scan	2 Unit
		Sepeda Motor	Motor bebek	2 Unit
		Sound System	Wireless	2 Unit

WALI KOTA PADANG,



FADLY AMRAN